

BAB IV

SIMPULAN

Dari hasil penghimpunan data dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis didapati bahwa pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak persyaratan tertentu dan PKP berisiko rendah di KPP Pratama Malang Utara telah dilakukan sesuai dengan mekanisme pada PMK Nomor 292/PMK.03/2021. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara memberikan beberapa kebijakan tersendiri (*professional judgment*) yang diperlukan untuk memberikan rasa adil dan kenyamanan pada Wajib Pajak. Perubahan peraturan dalam PMK Nomor 209/PMK.03/2021 tidak berdampak pada penerapan pelaksanaannya di lapangan. Perubahan tersebut hanya berdampak pada nominal pengembalian pendahuluan yang kemudian disetujui dan diterbitkan pada SKPPKP. Begitu juga dengan proses pelaksanaannya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara tidak membedakan antara Wajib Pajak satu dengan yang lainnya. Semua diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, tetap ditemui kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi oleh fungsional penyuluh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam melaksanakan mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan

pembayaran pajak. Kendala yang dihadapi diantaranya terkait bertambahnya tugas akibat pelimpahan tugas pada fungsional penyuluh, kelengkapan data yang disampaikan wajib pajak tidak lengkap, himbauan dari fungsional penyuluh yang tidak dihiraukan, data informasi diri dari Wajib Pajak yang berbeda dengan kondisi yang asli, serta terdapat salah satu mekanisme yang diperbolehkan dan diatur dalam PMK Nomor 209/PMK.03/2021 namun tidak diakomodir oleh sistem yang ada.

Dengan segala kendala yang dihadapi tersebut, tim fungsional penyuluh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara tetap berusaha dengan maksimal untuk melaksanakan wewenang proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melihat kendala-kendala yang dihadapi bersifat praktis, maka peran penting kebijaksanaan (*professional judgment*) dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sangat penting untuk dilakukan.